

**KEPUTUSAN PBB DAN BANK DUNIA MELUNCURKAN PRAKARSA StAR  
(*STOLEN ASSET RECOVERY*) UNTUK MEMBERANTAS KORUPSI**

**ABSTRAK**



Oleh:

**ANTONIUS MARIANUS CEME NUWA**

**151080210**

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA**

**2011**

Korupsi bukanlah fenomena baru dalam peradaban dan telah menjadi bahan diskusi sejak 2000 tahun yang lalu di Romawi Kuno, India, China. Korupsi berpotensi muncul di mana saja tanpa memandang ras, geografi, dan peradaban. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi telah berkembang menjadi masalah transnasional dan terjadi di negara berkembang dan negara maju.

Bank Dunia dan *Transparency International* (TI) mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi. Robert Klitgaard merumuskan teori korupsi secara matematis yakni:

$$C = M + D - A$$

dimana :

- ✓  $C = Corruption$  (Korupsi)
- ✓  $M = Monopoly$  (Monopoli)
- ✓  $D = Discretion$  (Diskresi atau keleluasaan)
- ✓  $A = Accountability$  (Akuntabilitas).

Korupsi merupakan fungsi jumlah monopoli kekuasaan dan kewenangan, dikurangi akuntabilitas. Bila M dan D bertambah besar, peluang korupsi bertambah besar, sebaliknya bila A makin besar, peluang korupsi makin kecil. Berdasarkan rumus tersebut, sumber utama terjadinya korupsi adalah monopoli atau kekuasaan yang dimiliki.

Korupsi mengandung unsur-unsur: melawan hukum atau melanggar hukum; menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana yang ada pada pelaku korupsi karena jabatan atau kedudukannya (*abuse of power*); kerugian keuangan atau kekayaan atau perekonomian negara; dan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Pada dasarnya praktik korupsi dapat dikenal dalam berbagai bentuk umum yaitu penyuapan, penggelapan atau pencurian, penipuan, pemerasan, dan pencucian uang. Saat ini korupsi telah menjadi masalah serius dan mendesak di negara-negara maju dan berkembang.

Data TI tahun 2006 menyebutkan bahwa korupsi merambah seluruh dunia dengan porsi yang lebih besar di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Dalam konteks Asia, data PERC (*Political and Economy Risk Consultancy*) 2006 menyatakan bahwa peringkat korupsi paling parah terjadi di Indonesia, Vietnam, Philipina dengan skor masing-masing 8,16; 7,91; dan 7,8. Peringkat paling bersih ada di Singapura yakni 1,3 (rentang skor 1-10; 1 paling bersih dan 10 paling korup).

Sementara itu, dalam kaitan dengan penyuapan, TI tahun 2006 melakukan survey terhadap 30 negara (mewakili 82% ekspor dunia) dan faktanya menunjukkan bahwa Swiss paling bersih dengan skor 7,81 dan India paling buruk dengan skor 4,62. Sektor terkait yakni kepolisian, pelayanan/perizinan, peradilan, medis, pendidikan, pajak. Kepolisian adalah sektor paling rawan dan pajak sektor yang paling aman. Sektor wilayah yakni paling rawan yakni Afrika diikuti Amerika Latin dan paling bersih yakni Uni Eropa.

Fenomena ini terus bermunculan meskipun berbagai perjanjian internasional telah dibuat untuk memerangi korupsi. Misalnya saja konferensi OAS (*Organization of American States*) tahun 1994 untuk memerangi penyuapan, OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*) tahun 1996 mengenai persetujuan negara-negara anggota bahwa penyuapan merupakan bentuk tindakan kriminal, UNCAC (*United Nations Convention Against Corruption*) tahun 2003 yang digagas PBB untuk memerangi korupsi.

Instrumen tersebut digagas untuk memerangi korupsi namun tidak efektif karena beberapa kendala yakni:

- 1) Masih kuatnya *capital power* (kekuatan modal) pada perusahaan atau individu tertentu sehingga upaya negara memerangi korupsi tidak maksimal.
- 2) Dalam beberapa kasus, ada negara tertentu yang malah memberi insentif kepada perusahaan multinasionalnya untuk melakukan suap, yakni perusahaan dari Jerman.
- 3) Instrumen internasional yang telah terbentuk masih berada pada tataran normatif dan elitis.

- 4) Masih adanya negara-negara yang menjadi *safe haven* bagi koruptor misalnya Swiss atau Singapura.
- 5) Ketidakkonsistenan negara-negara dalam mengimplementasikan perjanjian internasional. Misalnya Amerika Serikat mempunyai undang-undang domestik *Foreign Corrupt Practice Act* atau FCPA dan terlibat dalam pengesahan konvensi OAS negara-negara Amerika namun korupsi masih saja terjadi di negara berkembang yang melibatkan perusahaan asal Amerika Serikat. Perusahaan asal Amerika Serikat, Monsanto memberi suap kepada pejabat kementerian Pertanian Indonesia untuk pengembangan tanaman kapas *transgenic* di Sulawesi Selatan (Indonesia).

Oleh karena itu, pada tanggal 17 September 2007, PBB dan Bank Dunia meluncurkan prakarsa StAR (*Stolen Asset Recovery*) untuk mengembalikan aset yang dicuri koruptor dan disimpan di luar negeri. Tujuannya yakni mengembalikan aset yang dicuri koruptor dan memerangi *safe haven*. Tindakan ini didasarkan pada asumsi bahwa ada kemauan politis pemerintah dan kerjasama global. Tindakan yang dimaksud mencakup pelaksanaan UNCAC; program uji coba; pemantauan aset (tawaran untuk negara berkembang); dan pengembangan kemitraan global. Kemitraan global berkaitan dengan pembagian beban dan tanggung jawab antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang.

Hal ini menjadi aspek esensial karena sifat korupsi yang semakin kompleks dan canggih serta melibatkan aktor lintas negara. Misalnya perusahaan multinasional yang melakukan suap di negara berkembang. Ada dua contoh yakni:

- 1) Monsanto (AS) menyuap pejabat pertanian Indonesia dengan nilai 373.900 dollar AS untuk pengembangan kapas *transgenic* di Sulawesi Selatan.
- 2) Innospec (Inggris) menyuap pejabat Pertamina tahun 2000-2006 untuk pengadaan *tetraethyl lead* (TeL), bahan bakar berbasis timah yang dilarang di AS dan Eropa.

Selain itu, proses pemindahan kekayaan negara yang dicuri terjadi dengan cara yang canggih dan sulit terdeteksi. Misalnya: pencucian uang. Proses pencucian uang antara lain:

- 1) Penempatan: memisahkan dana korupsi yang kemudian dimasukkan ke dalam aliran perdagangan.
- 2) Layering: pergerakan uang ke rekening dan negara yang berbeda.
- 3) Integrasi: uang dicuci dan dimasukkan ke dalam transaksi bisnis yang sah.

Dampak korupsi (pencucian uang) yang ditimbulkan sangatlah besar sehingga restitusi aset menjadi kebutuhan esensial negara-negara korban.

Ada dua dampak (minimal) yang ditimbulkan oleh korupsi yakni politik dan ekonomi.

- 1) Dalam aspek politik, korupsi merusak tata kehidupan negara; melanggar hak dasar rakyat; menyalahgunakan anggaran untuk publik; rakyat harus membayar ekstra untuk mendapatkan pelayanan sosial; berkurangnya jumlah dana; dan meruntuhkan martabat penguasa. Contohnya: Alfredo Stroessner dari Paraguay (1984-1989) menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Ia membangun bendungan, lapangan terbang yang tidak memberi manfaat nyata bagi masyarakat miskin. Proyek-proyek tersebut sangat rawan korupsi sehingga potensi penyalahgunaan kekuasaan sangat besar pula.
- 2) Dalam aspek ekonomi, korupsi menyebabkan ekonomi biaya tinggi; meningkatnya kemiskinan; terhambatnya pembangunan; investasi berkurang; pengeluaran pemerintah bertambah; dan kaum miskin menerima pelayanan sosial lebih sedikit. Contohnya, negara yang memiliki sumber daya alam melimpah tetapi penduduknya miskin.
  - a. Pada tahun 2006 ekspor minyak dan mineral Afrika senilai 249 miliar dollar AS (enam kali lebih besar dari bantuan internasional yang senilai 43 miliar dollar AS) tetapi hasilnya hanya dinikmati para elite dan perusahaan ekstraktif.

- b. Angola: sejak tahun 1996, lebih dari 1 miliar dollar AS dihasilkan dari pendapatan minyak namun telah ditransfer ke luar negeri padahal 1 dari 4 anak meninggal sebelum usia 5 tahun dan 1 juta penduduk bergantung pada bantuan internasional.
- c. Presiden Turkmenistan Niyazov terus menyimpan dana 3 miliar dollar AS dari pendapatan kilang minyak dan gas lepas pantai padahal 58% populasi rakyatnya hidup miskin.

Fakta tersebut menjelaskan bahwa manfaat prakarsa StAR sangat besar bagi negara-negara berkembang. Aset-aset yang dikembalikan bisa dimanfaatkan untuk program-program pembangunan misalnya pendidikan, kesehatan, air minum dan sanitasi, dan penyediaan lapangan kerja. Setiap 100 juta dollar AS yang dikembalikan dapat mendanai:

- 1) 3,3 – 10 juta kelambu insektisida.
- 2) Pengobatan untuk 600.000 penderita HIV/AIDS.
- 3) 50 – 100 juta pengobatan malaria.
- 4) Imunisasi untuk 4 juta anak.
- 5) Layanan air bersih untuk 250.000 rumah tangga.
- 6) Infrastruktur (jalan beraspal dua jalur) sepanjang 250 km.

Prakarsa ini berusaha memberikan manfaat dari aset-aset yang dipulihkan tersebut. Namun asumsinya jelas bahwa harta curian tersebut mampu dikembalikan sehingga dapat dipulihkan untuk kepentingan publik. Dengan itu diharapkan bahwa masyarakat suatu negara (negara-negara berkembang) bisa menikmati hidup yang layak dan mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Hak-hak mereka bisa dipenuhi sehingga kesejahteraan dan kemakmuran bisa tercapai. Prakarsa StAR yang digagas PBB dan Bank Dunia ini merupakan langkah ideal dan strategis untuk memerangi korupsi global dan mengembalikan aset-aset yang dicuri dan disembunyikan di negara lain. Kemitraan global memang perlu dibangun untuk memerangi korupsi terutama korupsi transnasional dengan modus operandi yang semakin rumit dan canggih. Kemitraan global merupakan upaya meminimalkan kewenangan dan

keleluasaan yang diberikan negara maju bagi koruptor, yang merugikan negara berkembang.

Korupsi merupakan jumlah fungsi monopoli kekuasaan dan fungsi keleluasaan tanpa akuntabilitas. Korupsi transnasional terjadi karena adanya akumulasi ketidakmampuan pemberantasan korupsi domestik, semakin canggihnya modus operandi tindakan korupsi, dan negara-negara maju tidak konsisten memerangi korupsi secara global. Keleluasaan yang diberikan oleh negara-negara maju kepada para koruptor membuat upaya pemberantasan korupsi domestik belum mencapai hasil maksimal. Monopoli kewenangan dan kekuasaan yang begitu besar serta minim akuntabilitas yang ada di negara-negara maju membuat negara-negara berkembang sulit memerangi korupsi. Banyak koruptor negara-negara berkembang yang menyimpan hasil curiannya di negara-negara maju yang mempunyai sistem bank, teknologi, dan hukum berbeda. Negara-negara tersebut menjadi *safe haven* atau surga yang aman bagi para koruptor. Para koruptor diberi keleluasaan untuk menyembunyikan uang hasil curiannya dan negara-negara berkembang tidak mampu menarik kembali uang tersebut. Negara-negara tersebut pun tidak bersedia bertanggung jawab dengan keberadaan dana-dana hasil korupsi di rekening bank mereka. Hal ini menyebabkan korupsi menjadi mata rantai kejahatan luar biasa yang bersifat lintas negara dengan modus operandi yang semakin canggih. Dampaknya pun sangat besar dan telah menggerogoti sendi-sendi kehidupan masyarakat global.

Prakarsa StAR merupakan langkah strategis untuk memerangi korupsi transnasional. Kemitraan global antara negara-negara maju, negara-negara berkembang, pihak swasta, dan lembaga keuangan sangat dibutuhkan untuk memberantas korupsi. Negara bukan lagi aktor utama. Negara perlu menjalin kemitraan strategis dengan pihak swasta agar perang terhadap korupsi transnasional bisa maksimal.